PERANAN ILMU KRIMINOLOGI DAN KRIMINALISTIK DALAM KASUS KEJAHATAN TINDAK PIDANA MUTILASI DI INDONESIA

Linaria Qolbi Berliana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: Linariaberliana@gmail.com
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email: diah_ratna@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji serta mengidentifikasi kasus kejahatan tindak pidana mutilasi yang ada di Indonesia dengan menggunakan sudut pandang dari ilmu kriminologi, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui peranan Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini tergolong kepada jenis penelitian normatif, guna menelusuri tentang pentingnya peranan ilmu kriminalistik dan ilmu kriminologi gunna mengetahui siapa terduga pelaku dari tindak kejahatan pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi di Indonesia, Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas serta sumber-sumber kepustakaan dari artikel, media cetak, surat kabar, media online, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan, yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan suatu gambaran tentang permasalahan menggunakan ilmu dari kriminologi dan kriminalistik. Hasil dari kajian kriminologi yang didapat adalah mengenali modus operandi dari para pelakunya, dari kebanyakan kasus yang ada modus utama dari pelaku memutilasi korbannya untuk menghapus jejak dan menutup kecurigaan, Peranan ilmu kriminologi dalam kasus kejahatan mutilasi ini adalah sebagai ilmu bantu untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, serta mengetahui modus, locus, tempus, dan actus dari kejahatan mutilasi, yang nantinya akan menunjukkan pola dari kejahatan tersebut sehingga memudahkan untuk dilakukan penelusuran. Peranan ilmu kriminalistik dalam kejahatan mutilasi ini adalah untuk membantu para penyidik dalam menemukan bukti-bukti kejahatan yang nanti akan mengarahkan kepada para pelakunya.

Kata kunci : Kajian kriminologi, kriminalistik, mutilasi, pembunuhan

ABSTRACT

Writing of this journal aims to examine and identify cases of mutilation crimes in Indonesia using the point of view of criminology, but it also aims to determine the role of the type of research used in this writing belongs to the type of normative research, in order to explore the importance of the role criminal science and criminology in order to find out who the alleged perpetrators of the crime of murder by mutilation occurred in Indonesia. The source of the legal material used in this research is primary legal material and secondary legal material consisting of laws and regulations related to the issues discussed as well as literary sources from articles, print media, newspapers, online media, and previous research related to the problem, which is then processed and analyzed descriptively to provide an overview of the problem using i Knowledge of criminology and criminalistics. The results of the criminological study obtained are to identify the modus operandi of the perpetrators, in most cases there is the main mode of the perpetrators mutilating their victims to erase traces and close suspicions. The role of criminology in this mutilation crime case is as an auxiliary science to find out the factors that cause it , as well as knowing the modus, locus, tempus, and actus of the crime of mutilation, which will later show the pattern of the crime making it easier to trace. The role of criminal science in this mutilation crime is to assist investigators in finding evidence of crimes that will later lead to the perpetrators.

Keywords: Criminology studies, criminalistics, mutilation, murder

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang Masalah

Perbuatan tindak kejahatan selalu menjadi topik menarik untuk dibicarakan oleh kebanyakan orang, karena isu tentang kejahatan ini selalu disamakan dengan hal yang tidak benar, bertentangan dengan norma maupun peraturan yang ada dalam masyarakat. Searah dengan moderenisasi zaman yang kian pesat mengalami kemaju maka semakin banyak pula tindak kejahatan pada lingkungan masyarakat sehingga dapat memunculkan para pelaku kejahatan dengan tipe baru. Dengan kemajuan zaman tersebut tindak pidana pembunuhan juga mengalami perkembangan dengan beberapa cara, salah satu dari perkembangan "tindak pidana pembunuhan" yaitu pelaku tindak pidana pembunuhan melakukan pembunuhan dengan perbuatan di mutilasi. Kata mutilasi disini digambarkan sebagai tindakan pembunuhan yang mana pelaku memotong-motong bagian tubuh korban kemudian membuangnya. Berkaitan keadaan aturanpidana, pemahaman mutilasi tergolongkan dalam Black Law Dictionary , sedangkan kamus ini mutilasi diartikan "*the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one*", yang artinya perbutan memotong atau menghancurkan bagian organ secara permanen, khusunya yang vital. Tindak kejahatan mutilasi ini dapat digolongkan ke dalam tindak kejahatan sadis, karena tindakan tersebut dilakukan pelaku kepada korban dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi tidak bernyawa.[1]

Kejahatan mutilasi ini cenderung disamakan dengan pembunuhan, namun apabila dicermati dan diteliti lebih jauh lagi kejahatan mutilasi ini menjadi berbeda dengan pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa hanya sebatas menghilangkan nyawa korban saja, sedangkan kejahatan mutilasi dilanjutkan dengan tindakan memotong bagian tubuh korbannya. Pada kenyaataannya kejahatan mutilasi yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat modern ini ada 2 (dua) macam yaitu mutilasi pada korban hidup hidup dan mutilasi pada mayat korban. Seperti kasus yang pernah ada di Banjarmasin (3/6/2021) pelaku yang bernama Hari Purwanto memenggal kepala teman kencannya yang berinisial (R) dengan kondisi korban masih hidup, pelaku memenggal kepala korban agar korban cepat tewas, peristiwa tersebut terjadi karena pelaku (HP) amarah dan kepanikan karena tidak mempunyai uang untuk memberikan uang tambahan yang diinginkan oleh korban (R). Dan contoh kasus mutilasi pada mayat korban yaitu kasus mutilasi driver ojol di Bekasi (26/11/2021) yang dilakukan oleh 3 tersangka yang berinisial (MAP), (FM), dan (ER) dengan kronologi tersangka (FM) berkelahi dengan korban (RS) di penitipan motor mitra, yang kemudian perkelahian tersebut dilerai oleh tersangka (MAP) yang kemudian (MAP) mengajak keluar untuk mengonsumsi narkoba dan kembali lagi ke penitipan motor mitra tersebut, dan saat korban (RS) tertidur tersangka (MAP) mengajak tersangka (FM) dan (ER) menghabisi nywa korban dengan cara (FM) menutup muka korban dengan bantal dan (ER) memegang kaki korban (RS) yang kemudian (MAP) menyembelih leher korban dengan golok, dan kemudian (MAP) dan (FM) membawa mayat korban ke kamar mandi kemudian (FM) memotong telinga korban sebelah dan menusuk perut mayat korban sebanyak dua kali, dan selanjutnya bergantian dengan (MAP) memutilasi korban menjadi beberapa bagian. Kasus kasus tersebut banyak menimbulkan pertanyaan mengenai jeratan hukum yang akan

[1] Kusumajaya, Made Wira, dan Ni Nengah Adi Yaryani. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mutilasi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2015):2.

diberikan pada pelakunya, KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada mengatur pasal-pasal yang eksplisit untuk menjerat pelakunya sehingga hal ini menyebabkan kekosongan hukum sehingga terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Penjatuhan sanksi pidana yang sering diterapkan dalam kasus mutilasi apapun dan bagaimanapun adalah pasal "338 KUHP" yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*." Dan "pasal 340 KUHP" tentang pembunuhan berencana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam kerna pembunuhan berncana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"Dalam penyelesaiannya, tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ini tidak hanya berpaku pada disiplin ilmu hukum pidana saja melainkan juga memerlukan kajian kriminologi karena tugas dari ilmu pengetahuan kriminologi sendiri yaitu mempelajari dan menentukan sebab-sebab kejahatan dan setelah itu mempelajari serta menentukan cara untuk memberantas kejahatan itu.[2] Kedua disiplin ilmu ini memiliki perbedaan menurut Hermann Manheim, aturan pidana meninjau kejahatan dari pandangan hukum, sedangkan kriminologi meninjau kejahatan dari pandangan ilmu social atau sering disebut sebagai "*non-normative discipline*". Kriminologi diperuntukan untuk mengungkapkan tujuan dari pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat), untuk menelusuri tujuan dari pelaku kejahatan yakni dengan bukti-bukti yang menguatkan adanya niat pelaku dalam melaksanakan kejahatan, dari ulasan tersebut dapat dilihat adanya keterikatan antara kedua disiplin ilmu tersebut.[3]Kriminologi sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Bagian yang menyelidiki dan membahas asal usul kejahatan yang disebutkan dengan Etiologi Kriminil (*Criminele Aetiologie*)
2. Bagian yang menyelidiki dan membahas mengenai cara memberantas kejahatan itu. Bagian ini biasa disebut dengan Politik Kriminil (*Criminele Politiek*)

Pelaku kejahatan biasanya akan berusaha untuk menghilangkan jejak kejahatannya sedemikian rupa supaya tidak diketahui orang lain dan para penyidik. Alat yang dipergunakan para pelaku mutilasi tidak begitu beragam, kebanyakan pelaku akan menggunakan benda-benda tajam dalam melakukan mutilasi seperti contoh kasus prajurit TNI yang bernama Prada Deri Pramana yang memotong tubuh kekasihnya yang bernama Fera Oktaria di sebuah penginapan daerah Palembang dengan menggunakan gergaji hingga patah, dan contoh kasus lain yaitu pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan sepasang kekasih berinisial (DAF) & (LAS) di apartmen kalibata tersebut juga melakukan aksinya menggunakan alat seperti gergaji, golok, dan juga pisau. Dapat dilihat dari contoh kasus yang sudah ada sebelumnya bahwa kasus mutilasi ini jarang adanya saksi hidup atau saksi mata, dengan demikian diperlukannya ilmu kriminalistik dalam mengungkapkan kebenaran materiil (*materiele waardheid* State of the art penelitian sebelumnya berfungsi untuk menganalisa serta memperkaya pembahasan dalam jurnal ini, dan untuk membedakannya dengan peneliian yang sedang dilakukan, berikut jurnal-jurnal yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan kriminologi, kriminalistik, serta pembunuhan mutilasi, antara lain yaitu jurnal dengan judul *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, oleh I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi

[2] Ariman, M. Rasyid, and Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Setara Press, 2016 :6-7.

[3] Atmasasmita, H.Romli. "Teori dan kapita selekta Kriminologi." (2018):5.

Dewi & Diah Gayatri Sudibya. Didapati dalam penelitiannya menganalisis mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.[4], Jurnal dengan judul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)*, oleh Ahmad Albar, Yamin Lubis & Muhammad Arif Sahlepi. Pada jurnal ini membahas mengenai factor penyebab terjadinya kejahatan muutilasi dalam sudut pandang kriminologi, dengan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku mutilasi adalah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan, kejahatan yang mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat.[5] Oleh karena lebih banyaknya membahas mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan mutilasi dan factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan ini, sehingga dalam penulisan jurnal ini penulis akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peranan ilmu-ilmu bantu yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan kasus mutilasi yang ada, yang kemudian penulis mengangkat judul "**PERANAN ILMU KRIMINOLOGI DAN KRIMINALISTIK DALAM KASUS KEJAHATAN TINDAK PIDANA MUTILASI DI INDONESIA"**.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan mutilasi?
2. Bagaimana peranan ilmu kriminologi dan kriminalistik dalam kasus tindak pidana kejahatan mutilasi ini?

I.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sudut pandang kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan mutilasi dan untuk mengetahui peranan dari ilmu kriminologi dan ilmu kriminalistik dalam kasus tindak pidana kejahatan mutilasi.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini tergolong kepada jenis penelitian normatif, guna menelusuri tentang pentingnya peranan ilmu kriminalistik dan ilmu kriminologi gunna mengetahui siapa terduga pelaku dari tindak kejahatan pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi di Indonesia.[6] Refrensi yang digunakan adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan isu yang dibahas, dan bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari artikel, media cetak, surat kabar, media online, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah teknik

[4] Wahyuda, I. Made Yasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Diah Gayatri Sudibya. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 55.

[5] Albar, Ahmad, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid. B/2019/PN. Mlg)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 2 (2022): 394.

[6] Rifai, Muhammad, Dahlan Ali, and Mahfud Mahfud. "Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019): 330-347.

kepustakan yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan suatu gambaran tentang permasalahan menggunakan ilmu dari kriminologi dan kriminalistik.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1 Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Dengan Mutilasi

Terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana, merupakan sebuah bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu merekat pada tiap kehidupan masyarakat, maka tidak ada masyarakat yang terhindar dari sebuah tindak pidana.[7] Sementara dalam hal pembunuhan adalah istilah yang lumrah digunakan dalam "hukum pidana" dalam menguraikan perbuatankejahatan yang mana pelaku/tersangka mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang.[8] Dengan berkembangnya zaman ikut berkembang pula kejahatan di masyarakat, kejahatan pembunuhan dengan mutilasi m enjadisalah satu dari sekian banyak kejahatan yang mengalami perkembangan. Dilansir di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mutilasi adalah "proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan".[9] Perbuatan kejahatan mutilasi biasa disamakan dengan *criminal mutilation* atau *dismemberment*. Istilah *dismemberment* biasa digunakan didalam dunia forensic dan medis.[10]Dalam banyaknya kasus pembunuhan dengan mutilasi biasanya pelaku memotong-motong bagian tubuh korban menjadi bagian yg lebih kecil. Kejahatan pembunuhan dengan mutilasi ini dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan sadis (*sadistic crime*).[11] Pengaturan perundang-undangan berkaitan dengan mutilasi masih belum diatur sehingga banyaknya kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia dimasukkan ke dalam kategori pasal pembunuhan, yang mana pengaturan pasal pembunuhan dalam KUHP lama yaitu diatur pada Buku II BAB XIX dari pasal 338 sampai dengan pasal 350, sedangkan peraturan dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal pembunuhan diatur dalam BAB XXI. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengatur macam-macam pembunuhan mulai dari pasal 458 sampai dengan pasal 465. Tindak pidana mutilasi sendiri secara umum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. "Mutilasi Difensif (*defensive mutilasion*)", biasa disebut sebagai pemenggalan atau pemisahan bagian tubuh dengan maksud untuk menghilangkan jejak setelah melakukan tindakan pembunuhan terjadi.
b. "Mutilasi ofensif (*offensive mutilasi*)" merupakan suatu perbuatan tidak wajar yang dilaksanakan dengan kondisi berkecambuk pada diri pelaku, "*frienzied state*

[7] Supriyadi, S. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016):390.

[8] Hariyanto, Eko. "Memahami pembunuhan." (2018). hal .1

[9] http : //kbbi.web.id, diakses pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 19.09 WITA .

[10] Imran, Mohammad Fadil. *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015:20.

[11] Kusumajaya, Made Wira, and Ni Nengah Adi Yaryani. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mutilasi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2015)**:2**

of mind". Mutilasi biasanya Dilangsungkan sebelum pelaku menewaskan korban.[12]

Dalam riwayatnya, karakter pembunuhan dengan melakukan memutilasi korban sudah dilangsungkan ribuan tahun silam, setidaknya sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Enoch memperagakan perilaku mutilasi yang laksanakan suku-suku kuno di Amerika Selatan. Namun perilaku mutilasi suku amazon ini dianggap sebagai suatu tradisi atau budaya yang mana anak laki-laki pada suku tersebut melakukan tradisi dengan memenggal kaki dan tangan mereka, sedangkan pada anak wanita terdapat tradisi membakar payudara sebelah kanan. Berikut beberapa data yang dirangkum dari berbagai sumber menyebutkan ada beberapa kasus kejahatan mutilasi sejak 2000 hingga 2021. Kasus tersebut di antaranya[13]:

1) "Kasus Ryan (Very Idham Henyansyah) Jombang, pelaku melakukan pembunuhan mutilasi dengan jumlah 11 korban sejak 2006 hingga 2008. Ryan melakukan pembunuhan dilatarbelakangi rasa cemburu pada korban(Hery Santoso) yang tertarik dengan kekasih ryan. Saat duduk di bangku SMP ia sempat akan bunuh ibunya".
2) "Nelson Hutapea dalam kasus ditahun (2012), seorang pelaku melakukan pembunuhan dan mutilasi kedua orang tuanya di Kampung Bargot Biri, Desa Rawasari, Dusun VII Kecamatan Aek Kuasan, Asahan. Pelaku mengalami gangguan depresi setelah bercerai dengan istrinya, karna itu setiap permintaannya tidak dituruti pelaku akan marah marah, pelaku diketahui meminta uang kepada orang tuanya yang kemudian tidak dituruti oleh kedua orang tuanya sehingga pelaku naik pitam dan tega membunuh kedua orang tuanya"
3) "Kasus Agus alias Kusmayadi yang menghabisi nyawa kekasihnya, Nur Alikah, dengan cara dimutilasi di Tangerang, Banten, pada 2016. Dikarenakan korban meminta pertanggungjawaban kepada pelaku karena hamil diluar nikah, namun pelaku tidak mau dan meminta korban menggugurkan kandungannya, karena korban menolak menggugurkan sehingga pelaku tega membunuh kekasihnya tersebut"
4) "Kasus Petrus Bakus yang menghabisi nyawa kedua anaknya di Kompleks Asrama Polres Melawi, Kalimantan Barat, pada 16 Februari 2016. Pria berpangkat brigadir itu mengaku membunuh dan memutilasi kedua anaknya karena mendapat bisikan dari Tuhan".
5) "Kasus driver ojol Ridho Suhendra menjadi korban mutilasi yang dilakukan tiga orang pelaku di Kedungwaringin, Bekasi, pada 27 November 2021. Pelakunya tiga orang, yaitu MAP yang dikenal sebagai Bang Jangkung, FM, dan ER. Ketiganya menghabisi Ridho karena sakit hati korban telah menghina dan mencabuli istri salah satu pelaku".

Kajian kriminologi sendiri menekankan perumusan masalah pada faktor-faktor yang mengakibatkan rimbulnya sebuah tindak pidana mutilasi serta tujuan operandi dari

[12] Hasbi, Sawir. "Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017:19-20.

[13] Maslan M Rizal. "Misteri Tak Terungkap Mutilasi Setiabudi 13", DetikX, Desember 21, https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20211202/Misteri-Tak-Terungkap-Mutilasi-Setiabudi-13/?_ga=2.71841939.1090347000.1642082469-163537962.1642082469, diakses 13 januari 2022 pukul 22.45 WITA

kejahatan atau tindak pidana mutilasi yang terjadi.[14] Meninjau dari sekian perkara mutilasi yang pernah berlangsung di Indonesia terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan dengan mutilasi, yaitu[15]:

a. Faktor internal
   Factor ini ialah factor yang timbul dalam diri individu itu sendiri, yang mengakibatkan munculnya factor internal dalam tindak pidana kejahatan pembunuhan mutilasi ini adalah factor psikologis (kejiwaan)dari pelaku, perasaan cemburu, dendam, factor keimanan pelaku.
b. Faktor Eksternal
   Faktor ini juga disebut faktor luar yang mendasari terjadinya kejahatan pembunuhan dengan mutilasi salah satunya, yaitu factor social yang membuat pelaku susah menyesuaikan diri atas kondisi social yang dihadapinya, factor lingkungan juga turut berpengaruh apabila seseorang berada pada lingkungan yang mempunyai peluang melakukan kejahatan pembunuhan maka dapat berakibat seseorang tersebut tidak memiliki hati nurani atas sesamanya dan faktor ekonomi, dalam faktor ini sangatlah rentan seseorang dapat melakukan tindak kejahatan apabila tingkat ekonomi seseorang tidak mencukupi dapat menjadi pemicu seseorang berbuat kejahatan seperti merampas barang milik orang lain dan melakukan pembunuhan terhadap korbannya.

Melihat dari beberapa kasus mutilasi yang ada di Indonesia terdapat sesuatu yang menarik untuk dicermati yaitu karakteristik dari para pelakunya.Terdapat adanya beberapa teori kriminologi untuk mengkaji suatu permasalahan kejahatan dan penjahat, berikut beberapa teori kriminologi tersebut:[16]

1. Teori Asosiasi Deferensial ("*differential association*")
   Konsep ini pertama kali di digagas oleh E.H. Sutherland adalah ahli sosiologi dari Amerika, 1934 di dalam karynya yang memiliki judul "*Principle of Criminology*". Teori Asosiasi Deferensial memiliki dua versi yang dikenal di tahun 1939 dan 1947. Versi awal adalah teori asosiasi deferensial ini terdapat dalam karya "*Principles of Criminology*" yang menunjuk pada "*social criminal behavior* (perilaku kriminal sosial)", dan terfokus perhatian pada "*cultural conflict* (konflik budaya) dan *social disorganization*". disimpulkan teori asosiasi deferensial dalam versi pertama ini E.H. Sutherland mengakatan ialah perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan social. Kemudian dalam versi keduanya terdapat dalam karya "*Principle of Criminology*", yang mengutarakan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah "*social disorganization*" dengan "*differential social organization*". Hal ini, dapat disimpulkan bahwa teori ini merupakan pola perilaku kejahatan seseorang bukan sesuatu yang diwariskan dari kedua orang tua, akan tetapi pola perilaku kejahatan dipelajari melalui sesuatu lingkungan sekitar.
2. Teori Anomi

[14] Bari, Fathol. "Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi Dan ViktimologI." *Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020): 124

[15] Arifin, Ridwan, and Arsitas Dewi Fatasya. "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019):139

[16] Atmasasmita, Romli. "Teori dan kapita selekta Kriminologi." (2018):23-24.

Teori anomi ini lahir didasari dengan kondisi social munculnya perubahan perusahaan bahkan "*great depression"* yang terjadi di prancis dan eropa tahun 30-an menyebabkan deregulasi adat sosial,berimbas pada individu dan lembaga sosial/masyarakat.[17] Emile Durkheim menamakan kondisi tersebut sebagai "anomi". Pakar sosiologi melihat lebih jauh mengenai peristiwa deregulasi tersebut ialah terletak jalinan kuat antara system warga masayarakat dengan kekeliruan tingkah laku ("*deviant behavior"*) individu. "Emile Durkheim" menjelaskan konsep anomi nya sebagai "penyimpangan tingkah laku" yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi di masyarakat. Kemudian konsep anomi Emile Durkheim dianalisis kembali oleh Merton di tahun 1938 terhadap "penyimpangan tingkah laku" pada masyarakat di Amerika. Yang mana Merton suatu "penyimpangan tingkah" laku atau *deviance* merupakan awalan dari suatu system masyarakat dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat (Williams III & McShane,1988).[18]

3. Teori Kontrol Sosial dan Contaiment
   Kemunculan teori ini didasari pada tiga jenis kemajuan dalam kriminologi, yaitu:
   1) "Adanya reaksi terhadap labeling dan konflik dan kembali pada penyelidikan tentang tingkah laku criminal".
   2) "Kemunculan studi mengenai criminal justice sebagai suatu ilmu baru yang kemudian membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada system".
   3) "Teori control social ini telah dikaitkan dengan suatu teknik baru yaitu riset tingkah laku anak/remaja, yakni self report survey"

   Emile Durkheim di tahun 1895 merupakan pelopor perkembangan awal dari teori ini ketika ia menyatakan sebagai berikut:[19]

   "Suatu masyarakat akan selalu memiliki sejumlah penyimpangan dan penyimpangan itu merupakan fenomena normal. penyimpangan membantu dalam menjaga ketertiban sosial, karena adanya batas-batas moral yang samar-samar yang menentukan tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak disetujui. batas-batas ini menentukan berbagai tingkat ketidaksetujuan untuk berbagai tindakan, mulai dari ketidaksenangan ringan hingga sanksi hukum dan penjara. karena garis batas yang sebenarnya tidak jelas, maka penciptaan kembali sosial atas tindakan menyimpang orang lainlah yang membantu orang menentukan apa yang tidak boleh mereka lakukan. dengan demikian perilaku dikendalikan oleh reaksi sosial (ketidaksenangan, pemenjaraan*)"*

[17] Ahmad, M. Ridwan Said. "PERILAKU ANOMIE SISWA DI SMA NEGERI 9 MAKASSAR." *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*: 61

[18] Atmasasmita, Romli. "Teori dan kapita selekta Kriminologi." (2018):33-40

[19] Ibid,hal 42

Pada perkembangan berikutnya, teoritis memakai pendekatan teori ini pada kenakalan anak remaja. Menurut Reiss terdapat 3 ragam yang mempengaruhi yaitu (1) sedikitnya pengendalian internal semasa kecil, (2) lenyapnya pengendalian itu senderi, (3) tanpa aturan social (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat). "*Containment Theory"* dikemukan oleh "Reckless (1961)" menyatakan adanya cara pertahanan untuk seorang supaya tidak bertingkah laku menyimpang dari kaidah-kaidah yang terdapat di masyarakat. Pertahanan tersebut adalah dalam (*intern*), yaitu berupa kekuatan seseorang dalam melawan godaan untuk melakukan kejahatan serta menjaga ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, terdapat pertahanan berakar dari luar (*extern*), yaitu suatu struktur hebat yang terdiri atas larangan-larangan yang memelihara kelompok masyarakat agar tetap berada dalam satu ikatan tingkah laku yang diinginkan oleh masyrakatnya tersebut.[20]

4. Teori Labeling

Teori Labeling dikenal juga sebagai teori "reaksi social". Konsep tersebut mempunyai dismilaritas orientasi tentang kejahatan dengan konsep-konsep yang lain. *Labeling* ialah suatu konsep yang hadir akibat dari "teori reaksi"*Public* mengenai sikap individu yang dicurigai menyimpang. Seseorang diyakini"menyimpang"selanjutnya di anggap serta diangugrahi cap oleh kawasan interaksinya. Konsep *labeling* mengartikan "penyimpangan",termasuk pada sifat tindakan itu telah ditahapan *secondary deviance*. Konsep *labeling* tidak dapat memberikan penjelaskan kenapa masyarakat tertentu ttepikat maupaun Campur Tangan dalam tindakan menyimpang, teapi lebih menitikberatkan pentingnya makna-makna sosial "negara yang dikaitkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2011:114")[21]

Menurut Becker dan Lemert, ada empat elemen dasar teori labeling, yaitu :

1. Steriotif social alokasikan pada perilaku tertentu
2. Kejahatan kebanyakan diakibatkan oleh hokum social
3. Pengendalian social memperkeruh permasalahan kejahatan
4. terdapatya kekuatan yang berkorelasi antara orang yang diberi label dengan perlabelan yang diberikan[22]

Primary Deviance dan *Secondary Deviance* "merupakan konsep terpenting dalam teori labeling. *Primary Deviance* dimaksudkan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal, sedangkan *Secondary Deviance* adalah dituju reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang berakibat cap sebagai seorang penjahat".

5. Teori Konflik

Teori konflik ini memusatkan penganalisisan terhadap adanya suatu konflik di dalam kehidupan social, penyebab, bentuk juga akibat adanya suatu konflik dalam menimbulkan perubahan social. Karl Marx satu diantara perintis teori

[20] Angga, La Ode. "Kriminologi Dan Perspektif Sosial Dalam Mebangun Kembali Semangat Generasi Muda Untuk Mengatasi Ancaman Radikal, Terorisme, Narkoba Dan Efek Negatif Di Media Sosial" *Bacarita Laws Journal 1*. No.2 (2021):84

[21] Aji, Sony Setyoko. "Dampak Pemberian Labelling Lady Bikers Pada Komunitas IBLBC (Inuk Blazer Lady Bikers Club) Di Lingkungan Sekitar Kopi Darat." *Uiversitas Negeri Yogyakarta* (2014):9-10

[22] Ahmadi, Dadi, and Aliyah Nuraini. "Teori penjulukan." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2005): 300-301

> konfkik yang paling kontroversial menjelaskan sumber-sumber suatu konflik dan bagaimana suatu konflik mempengaruhi peningkatan perubahan social secara revolusioner. Menurutnya potensi munculnya suatu konflik yang utama adalah perekonomian, selain perekonomian Karl Marx memperlihatkan bahwa suatu konflik juga terjadi di bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik. Adanya perbedaan-perbedaan seperti pendidikan, persepsi, kelas ekonomi, pemikiran dan kepentingan antar individu satu dengan yang lain inilah yang dapat menimbulkan terjadinya suatu konflik atau dapat menimbulkan perubahan dalam struktur social.

Selain mengkaji factor factor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi, kriminologi juga mengkaji modus operandi dari pelaku pembunuhan dengan mutilasi. Pelaku melakukan mutilasi kepada korbannya sering kali dikarenakan pelaku memiliki rasa tidak puas terhadap korban sekalipun korban telah mati terbunuh oleh pelaku, selain itu pelaku biasanya memiliki gangguan kejiwaan yang membuat pelaku merasa terpuaskan apabila melihat orang lain menderita, terbunuh dan terpotong-potong. Seiringnya perkembangan zaman pelaku kejahatan pembunuhan biasa mencontoh atau mengikuti kasus kasus pembunuhan dengan mutilasi yang pernah terjadi sebelumnya, hal ini memberikan ide pada seseorang untuk melakukan kejahatan serupa, terlebih lagi biasanya pelaku memutilasi korbannya karena kepanikan setelah membunuh seseorang dan naluri alamiahnya ingin menutupi jejak kejahatan tersebut dengan memotong-motong bagian tubuh korban dan menyebarkan potongan tubuh korban agar tidak ditemukan.

III.2 Peranan Ilmu Kriminologi dan Kriminalistik Dalam Kasus Tindak Pidana Kejahatan Mutilasi

Kriminologi berusul dari pembahasan latin, yang menjadi bagian dari crimen dan logos. Crimen memiliki makna kejahatan, sedangkan logos bemakna ilmu. Sehingga kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. "kriminologi" dipopulerkan oleh seorang antropolog asal Perancis bernama "Paul Topinard (1830-1911)" melalui pendekatan antropologi secara fisik "bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat". Sebuah karya yang berjudul *Principles of Crimminology* (1934) "Edwin Sutherland" menguraikan kriminologi mempelajari 3 hal, yaitu: Etiologi Kejahatan (yang mempelajari sebab kejahatann), Sosiologi Hukum (yang mempelajari pembentukan hukum) dan Penologi (yang mempelajari tentang penanganan, penangkalan dan cara menyikapi pelanggar hukum). Selain berkaitan dengan ilmu sosiologi, kriminologi juga berkaitan dengan disiplin ilmu lainnya, diantaranya : biologi, ekonomi, geografi, antropologi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikiatri dan psikologi.

Apa itu tindak pidana? Istilah tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan suatu perbuatan yang mana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:[23]

1. Tindakan wajib dilakukan oleh manusia;
2. Tindakan wajib tidak dibolehkan dan diancam dengan pidana;
3. Tindakan harus memiliki sifat melawan hokum /undang-undang
4. Tindakan itu harus dapatdipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

[23] Mukhlis, R. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012): 203-204.

Beberapa macam kejahatan menurut W.A.Bonger, antara lain:

1) "Kejahatan Ekonomi"
2) "Kejahatan Seksual"
3) "Kejahatan Agresif"
4) "Kejahatan Politik"

Melihat garis besar dari sekian kasus-kasus yang pernah ada di Indonesia, tindak pindana kejahatan mutilasi yang ada di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam kejahatan yang agresif. Maksud dari kejahatan agresif tersebut ialah kejahatan yang dapat terjadi diakibatkan karena rasa marah dan frustasi yang dialami oleh individu. Rasa marah biasanya timbul dari adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasa disebabkan dari adanya kesalahan. Perasaan marah yang berlebihan biasanya diikuti dengan timbulnya perasaan ingin memukul, menyerang, menghancurkan, melempar sesuatu, tak jarang pula timbul pikiran kejam seperti membunuh atau melukai seseorang.[24]

Adanya kemajuan dalam masyarakat baik dalam bidang teknologi maupun informasi memerikan pengaruh pada perkembangan pola perilaku serta pemikiran dari suatu individu tersebut dalam peningkatan kualitas mutu suatu tindak pidana, dan mengakibatkan banyak kasus tindak kejahatan tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana saja namun juga membutuhkan ilmu lain sseperti ilmu kriminologi.[25] Peranan ilmu kriminologi dalam kasus tindak pidana mutilasi yaitu untuk mengungkap motif pelaku dalam melakukan kejahatan, dengan teori yang ada dalam ilmu kriminologi dapat membantu menganalisis penyimpangan perilaku dari pelaku kejahatan, serta memberikan pengetahuan mengenai motif pelaku, kriminologi sendiri mempelajari pola perilaku dari penjahat. Peranan kriminologi dalam melihat suatu kejahatan dan penjahat, sanggup menjadi dasar dari pembentukan suatu kebijakan public (kebijakan criminal) maupun alat pengambilan keputusan yang tepat digunakan dalam merespon peristiwa kejahatan yang terjadi.[26]

Dalam memproses suatu perkara dibutuhkannya suatu bukti adanya kejahatan tersebut, suatu bukti akan didapatkan dan diketahui saat dilakukannya suatu penyidikan. Implementasi hukum acara pidana "penyidikan" adalah dasar Meresepkan suatu tindakan sebagai pelanggaran dan proses pengumpulan bukti secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2 menyatakan maksud penyidikan merupakan "*serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dan didalam tahapan "penyidikan" seringnya

[24] Simatupang, Nursariani. "Kriminologi: Suatu Pengantar." (2017): 65

[25] Harwika, Dara Manista, Amelia Puspitasari, Erli Kurnia Parmasari, and Indra Silfiyah. "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana:(Studi Kasus Pembunuhan Cakung)." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 1, no. 03 (2021): 10.

[26] FISIP Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, https://criminology.fisip.ui.ac.id/, diakses pada 28 Januari 2022 Pukul 23.26 WITA

"penyidik" memakai ilmu bantu lain dalam menuntaskan suatu kejahatan, dan ilmu bantu itu salah satunya adalah ilmu kriminalistik.[27] Hal tersebut sesuai dengan bunyi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 6 yang berbunyi "*Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP adalah pemeriksaan dalam rangka pencarian, pengambilan, pengamanan, pengawetan, pemeriksaan pendahuluan (preliminary test) barang bukti yang dalam penanganannya memerlukan pengetahuan teknis kriminalistik*". Hal yang harus dilakukan pertama-tama dalam penyidikan perkara kriminil yaitu mengumpulkan keterangan sebanyak-banyaknya, data, serta fakta-fakta dari peristiwa kejahatan tersebut. Didasari dengan fakta-fakta, data dan keterangan yang ada itulah yang kemudian dapat dibuat gambaran kembali apa yang telah terjadi. Karena hal inilah penyidikan perlu ilmu bantu salah satunya yaitu ilmu kriminalistik, bantuan dari ilmu kriminalistik dalam penyidikan antara lain:[28]

1) Pelaksanaan tindakan pertama dalam tempat kejadian perkara
2) Pengolahan tempat kejadian perkara
3) Kemungkinan yang ada dalam tempat kejadian perkara

Dalam kriminalistik juga memerlukan ilmu lain dalam halnya, antara lain: "Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Medicolegal Forensic*)". "Ilmu Kimia Kehakiman" "(*Chemist Forensic*)", "Ilmu Racun Kehakiman (*Toxicologie Forensic*)", "Ilmu Balistik Kehakiman (*Ballistics Forensic*)", "Ilmu Sidik Jari (*dactyloscopy*)", "Ilmu Tulis Menulis (*Schrifkunde*)" serta "ilmu pengetahuan lainnya" asalkan bias dipraktikkan untuk memperjelas apakah kejadian yang dialami adalah kejadian pidana maupun bukan kejadian pidana , serta untuk menyelidiki/menginvestigasi suatu tindak pidana untuk mencari tersangka.[29] Noach menjelaskan "kriminalistik" Sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai alat untuk melakukan teknis penyidikan kejahatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam, kimia, sidik jari, toksikologi, dan lain-lain. Kriminalistik dan kriminologi memiliki perbedaan yang harus dipahami, bahwa kriminologi mempelajari suatu kejahatan dengan mengkaji alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan, serta reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat, sedangkan "kriminalistik" adalah penerapan ilmu untuk mempelajari bukti fisik yang dihasilkan dari terjadinya kejahatan dengan maksud agar bukti tersebut dapat dianalisis dan digunakan sebagai bukti di pengadilan dalam upaya untuk menyelesaikan kasus pidana.[30]

Daerah luasan kriminalistik memiliki 2 jenis yaitu :[31]

a. Teknik Kriminal

Makna dalam teknik ini adalah mengajarkan tentang menjawab pertanyaan dalam bidang pengusutan dalam perkara kejahatan.

Dasar-dasar penyidikan teknis melalui:

1) "Pengetahuan hokum";

[27] Fajri, Agnes. "Penerapan Ilmu Kriminalistik Pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul Dengan Korban Tuna Wicara." *UNES Law Review* 3, no. 2 (2020): 187.

[28] Nursanto, Aziz, and S. H. Hartanto. "Fungsi Kriminalistik dalam Proses Penegakan Tindak Pidana Narkoba di Karanganyar (Studi Kasus di Polres Karanganyar)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

[29] Sekoh, Raino Ananta. "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dari Perspektif Kriminalistik Berdasarkan Pasal 341 Kuhp." *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 7 (2016):49-50

[30] Dermawan, M. Kemal. "Ruang Lingkup Studi Kriminologi."

[31] Simatupang, Nursariani. "Kriminologi: Suatu Pengantar." (2017):14-15

2) "Ilmu pengetahuan undang-undang";
3) "Ilmu bukti";
4) "Ilmu penyidikan";
5) "Ilmu Kepolisian";
6) "Ilmu jiwa; dan"
7) Pengetahuan Bahasa

b. Taktik Kriminal

Taktik criminal ini merupakan pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana. Berikut langkah-langkah yang harus diambil oleh penyidik, antara lain:

1. Mempersiapkan peralatan untuk penyidikan kejahatan
2. Melakukan pengamatan pada bekas-bekas seperti bekas-bekas psycologis/psychis seperti ingatan korban ataupun pengelihatan saksi, selain itu pengamatan pada bekas-bekas kebendaan atau materiil atau biasa dikenal dengan saksi mati, misalnya mayat, bagian tubuh, luka, bercak darah, senjata, dan lain lain.
3. Pemberitahuan peristiwa.
4. Melakukan penutupan dan penjagaan ditempat kejahatan.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat peristiwa.
6. Memahami petujuk untuk mendapatkan tanda-tanda bekas secara teratur dengan cara rekonstruksi
7. Mengenai ringkasan tindakan petugas penyidik setelah berada di tempat peristiwa

Seperti yang diketahui bahwa kejahatan mutilasi ini merupakan kejahatan dengan memotong-motong bagian tubuh korban dan kemudian pelaku membuang potongan-potongan tubuh korban di tempat yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja menyulitkan para penyidik dalam mencari bukti-bukti kejahatan tersebut, dengan demikian disinilah ilmu kriminalistik akan berperan membantu dalam mencari bukti-bukti tersebut, para pelaku kejahatan setidaknya dalam melakukan aksinya akan mengilangkan bekas sidik jari pada benda yang ia sentuh. Identifikasi menurut kriminalistik ditujukan kepada teori dasar bahwasanya semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas sub yang didasarkan kepada keadaan objek itu. Yang maksudny suatu obyek dapat menjadi bagian atau sub bagian dari sesuatu itu sendiri. Sidik jari, tanda-tanda, bekas-bekas, noda darah, rambut, cat dan sebagainya dapat diklasifikasikan. Seperti contoh misalkan di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat bagian-bagian tersebut, maka hal ini dapat menjadi bahan yang sangat berharga, bagian - bagian atau sub bagian itu berasal dari mana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kriminalistik berkaitan dengan keadaan atau asal sesuatu dari bagian bagian tersebut.[32] Untuk mencari dan mengungkapkan sidik jari tersebut diperlukannya ilmu-ilmu bantu yang ada dalam kriminalistik ini. Sebagaimana bunyi dari pasal 7 ayat (1) huruf f KUHAP, yaitu:"*karena kewajibannya, penyidik dalam penyidikan mempunyai wewenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang*." Ilmu yang ada dalam kriminalistik untuk mengungkap sidik jari pelaku kejahatan maupun korban kejahatan yaitu Daktiloskopi. Pengertian dari daktiloskopi sendiri adalah mengamati atau meneliti sidik jari khususnya yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki untuk keperluan pengenaian kembali atau proses

[32] Habeahan, Chandra Deri Togar. "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Mengungkap Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." (2020).

identifikasi seseorang.[33] Sehingga dapat dikatakan tak hanya ilmu kriminologi saja yang penting dalam mengungkap kasus tindak pidana mutilasi ini, ilmu kriminalistik juga sangat diperlukan dalam mengungkap kasus kasus kejahatan pembunuhan dengan mutilasi ini.

IV. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan diatas bahwasanya kejahatan Tindak Pidana Mutilasi ini merupakan suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang dengan memotong-motong bagian tubuh orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hasil dari kajian kriminologi yang didapat dari pembahasan kejahatan mutilasi ini adalah mengenali modus operandi dari para pelakunya, dari kebanyakan kasus yang ada modus utama dari pelaku memutilasi korbannya untuk menghapus jejak dan menutup kecurigaan, selain itu juga memutilasi korbannya untuk memudahkan membawa jasad ke tempat pembuangan. Motivasi dorongan atau factor factor yang melatar belakangi pelaku melakukan kejahatan mutilasi ini karena adanya *factor internal* seperti factor psikologis (kejiwaan)dari pelaku, perasaan cemburu, dendam, factor keimanan pelaku. Serta *factor eksternal* seperti factor social yang membuat pelaku susah menyesuaikan diri atas kondisi social yang dihadapinya, dan factor lainnya. Peranan ilmu kriminologi dalam kasus kejahatan mutilasi ini adalah sebagai ilmu bantu untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, serta mengetahui modus, locus, tempus, dan actus dari kejahatan mutilasi, hal ini nantinya akan menunjukkan pola dari kejahatan tersebut yang apabila nantinya terjadi kasus yang sama dapat mudah untuk dilakukan penelusuran. Peranan ilmu kriminalistik dalam kejahatan mutilasi ini adalah untuk membantu para penyidik dalam menemukan bukti-bukti kejahatan yang nanti akan mengarahkan kepada para pelakunya, yang mana dalam kriminalistik juga terdapat ilmu-ilmu bantu lainnya untuk mencari atau mendeteksi sidik jari pelaku maupun korban, mengiidentifikasi waktu kematian dan lain-lain .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ariman, H.M. Rasyid, Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Malang, Setara Press, 2016

Atmasasmita, H. Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung, PT Rafika Aditama, 2018

Faisal, Nursariani Simatupang. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan, Cv Pustaka Prima, 2017

Hariyanto, Eko. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta, Kompas, 2014

Imran, Muhammad Fadil. *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Tinjauan Teoritis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta)*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2015

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2010

Jurnal:

Angga, La Ode. "Kriminologi Dan Perspektif Sosial Dalam Mebangun Kembali Semangat Generasi Muda Untuk Mengatasi Ancaman Radikal, Terorisme,

[33] Fatiah, Saminatul. "Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Melalui Daktiloskopi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, No. 3.

Narkoba Dan Efek Negatif Di Media Sosial" *Bacarita Laws Journal Vol.1*. No.2 (2021)

Ananta Sekoh, Raino. "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dari Perspektif Kriminalistik Berdasarkan Pasal 341 KUHP". *Lex et Societatis Vol.4*. No.7(2016)

Ahmadi, Dadi dan H. Nur'aini, Aliyah. "Teori Penjulukan SK No, 56/DIKTI/Kep/2005". *E-Journal UNISBA* Vol.6. No.2(2005)

Albar, Ahmad, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid. B/2019/PN. Mlg)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022).

Arifin Ridwan, Fatasya Arsitas Dewi. "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau Vol.8*, No.1 (2019)

Bari Fathol, "Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi, dan Viktimologi". *Jurnal Negara dan Keadilan Vol.9,* No.2 (2020)

Fajri, Agnes. "Penerapan Ilmu Kriminalistik Pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul Dengan Korban Tuna Wicara". *Unes Law Review* Vol.3. No.2 (2020)

Fatiah, Saminatul. "Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Melalui Daktiloskopi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, No. 3 (2016)

Habeahan, Chandra Deri Togar. "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Mengungkap Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." (2020).

Ismail, Ahmad M.Ridwan Said, "Perilaku Anomie Siswa Di SMA Negeri 9 Makassar" *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM Vol.5*. No.3 (2018)

R,Mukhlis. "Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4. No.1 (2012)

Rifai, Muhammad, Dahlan Ali, and Mahfud Mahfud. "Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019)

Supriyadi. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". *Mimbar Hukum Vol.27*, No.3 (2015)

Silfiyah,Indra., & Harwika,Dara Manista., & Palmasari,Erlis Kurnia., & Sari,Amelia Puspita. "Peranan Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana". *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Vol.1. No.3 (2021)

Wahyuda, I. Made Yasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Diah Gayatri Sudibya. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022).

Wira Kusumajaya, Made; Adi Yaryani, Ni Nengah. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mutilasi". *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.05*, No.2 (2015)

Skripsi:

HASBI, SAWIR. "Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." PhD diss., Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Nursanto, Aziz, and S. H. Hartanto. "Fungsi Kriminalistik dalam Proses Penegakan Tindak Pidana Narkoba di Karanganyar (Studi Kasus di Polres Karanganyar)." PhD diss., Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Aji, Sony Setyoko. "Dampak Pemberian Labelling Lady Bikers Pada Komunitas IBLBC (Inuk Blazer Lady Bikers Club) Di Lingkungan Sekitar Kopi Darat." Skripsi, *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta* (2014).

Internet:

Dermawan, M. Kemal. "Ruang Lingkup Studi Kriminologi". Modul 1, http://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf

FISIP Departemen KRIMINOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA, https://criminology.fisip.ui.ac.id/, diakses pada 27 Januari 2022 Pukul 17.08 WITA

http://kbbi.we.id , diakses pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 19.09 WITA

Maslan M Rizal. "Misteri Tak Terungkap Mutilasi Setiabudi 13", DetikX, Desember 21, https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20211202/Misteri-Tak-Terungkap-Mutilasi-Setiabudi-13/?_ga=2.71841939.1090347000.1642082469-163537962.1642082469

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana